

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI
(Studi Kasus Di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**TALITHA AMAYA
NIM. 1917302007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Talitha Amaya

NIM : 1917302007

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Talitha Amaya

NIM. 1917302007


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi
(Studi Kasus di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Talitha Amaya (NIM. 1917302007)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621015 199203 1 001

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Talitha Amaya
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Talitha Amaya
NIM : 1917302007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115199203 1 001

**“PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus di Desa
Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) “**

ABSTRAK

**Talitha Amaya
NIM. 1917302007**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sekarang ini sering terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, antara peran lain suami diambil alih istri, begitu juga sebaliknya, di mana tugas istri diambil peran oleh suami. Perubahan aturan hak dan kewajiban saat ini tidak selalu berlaku bagi pencari nafkah laki-laki, tetapi juga bagi wanita, dalam hal ini istri berperan sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menjadi kontroversi karena berhubungan dengan kewajiban utama seorang istri bukan untuk mencari nafkah akan tetapi untuk mengatur rumah tangganya serta membimbing anak-anaknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifatnya merupakan studi kasus, yaitu studi yang terperinci, terperinci, serta mendalam mengenai suatu organisasi, lembaga, atau kejadian. Dalam penelitian kualitatif ini metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan.

Hasil penelitian ini menghasilkan 2 kesimpulan, yakni: *Pertama*, faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah karena faktor suami tidak dapat bekerja (sakit), faktor tidak memiliki suami (Suami meninggal dunia), serta faktor suami tidak memiliki pekerjaan tetap. *Kedua*, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwasanya beliau tidak rela apabila suami menjadi tanggungan istrinya dalam artian istri lebih banyak bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun pada sisi lain, Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa hukum perempuan bekerja bisa saja berubah menjadi wajib. Pergeseran hukum tersebut sesuai dengan kondisi tertentu, misalnya jika perempuan tersebut merupakan janda atau seorang yang ditinggal mati suaminya dan memiliki anak untuk dinafkahi, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung ekonominya dan dia memiliki kemampuan fisik sanggup untuk bekerja.

Kata Kunci: Peran istri, pencari nafkah, perspektif Yusuf Qardhawi.

MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

“Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sadudin Taftazani dan Ibu Farikhah, laki-laki dan perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat membuat saya bangkit dari kata menyerah dengan memberikan motivasi, mendoakan dan memberi dukungan penuh sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada adik saya ananda Zahir Savero Zahran yang menjadi salah satu alasan semangat tinggi saya untuk menyelesaikan tulisan ini agar menjadi contoh teladan yang baik dan menjadi kebanggaan bagi mereka.
3. Seluruh keluarga dari pihak Ibu dan Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Semoga kita semua diberi kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, nikmat iman islam dan sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafa'atnya. Penyelesaian tugas akhir skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu

Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., Selaku Penasehat Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta membagi ilmu kepada penulis dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Sadudin Taftazani dan Ibu Farikhah, Laki-laki dan perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat membuat saya bangkit dari kata menyerah dengan memberikan motivasi, mendoakan dan memberi dukungan penuh sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada adik saya ananda Zahir Saverio Zahran yang menjadi salah satu alasan semangat tinggi saya untuk menyelesaikan tulisan ini agar menjadi contoh teladan yang baik dan menjadi kebanggaan bagi mereka.
11. Terimakasih saya ucapkan kepada Muhammad Zakaria dan Siti Mangunah yang selalu memberikan motivasi.
12. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Teman seperjuangan di Pondok Pesantren Roudlotul ‘Uluum atas motivasinya.
14. Seluruh Dosen-Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah

memberikan ilmu dan pengalaman yang berkah dan manfaat.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 5 Oktober 2023

Penulis



Talitha Amaya
NIM. 1917302007



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | ta' | T | te |
| ث | sa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ħ | h | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | zal | ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | sin | S | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan garis di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan garis di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan garis di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan garis di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | ge |
| ف | fa’ | F | ef |
| ق | qaf | Q | qi |
| ك | kaf | K | ka |
| ل | lam | L | ‘el |
| م | mim | M | ‘em |
| ن | nun | N | ‘en |
| و | waw | W | w |
| ه | ha’ | H | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya’ | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.

| | | |
|-----|---------|--------|
| عدة | Ditulis | „iddah |
|-----|---------|--------|

C. Ta’marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

| | | | | | |
|------|---------|--------|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | Hikmah | جزية | ditulis | Jizyah |
|------|---------|--------|------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | Karâmah al-aulyâ’ |
| | s | |

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

| | | |
|------------|--------------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis s | Zakât al-fitr |
|------------|--------------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | a |
| ِ | Kasrah | Ditulis | i |
| ُ | Dammah | Ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | a |
| | جاهلية | Ditulis | jāhiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | a |
| | تنسى | Ditulis | tansā |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | i |
| | كريم | Ditulis | karim |
| 4. | Dammah + wawu mati | Ditulis | u |
| | فروض | Ditulis | furūd |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | ai |
| | بينكم | Ditulis | bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | au |
| | قول | Ditulis | qaul |

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

| | | |
|------|---------|---------|
| أنتم | Ditulis | a'antum |
| أعدت | Ditulis | u'iddat |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|--------|---------|----------|
| القياس | Ditulis | al-qiyâs |
|--------|---------|----------|

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|---------|
| السماء | Ditulis | As-samâ |
|--------|---------|---------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Zawi al-furûd |
|------------|---------|---------------|



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA | xi |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sumber Data..... | 17 |
| H. Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| I. Metode Pengumpulan Data | 20 |
| J. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ISTRI, NAFKAH, DAN BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI | |
| A. Tinjauan Tentang Peran Istri..... | 23 |
| B. Klasifikasi Peranan Istri dalam Keluarga..... | 26 |
| C. Hukum Istri Bekerja..... | 29 |
| D. Tinjauan Tentang Nafkah..... | 33 |
| E. Biografi Yusuf Qardhawi..... | 38 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 44 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 45 |
| C. Pendekatan Penelitian | 45 |
| D. Sumber Data..... | 46 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| F. Teknik Sampling | 48 |
| G. Metode Analisis Data | 49 |

BAB IV ANALISIS PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas | 51 |
| B. Faktor-faktor Penyebab Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas | 55 |
| C. Pandangan Yusuf Qardhawi Terkait Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Yang Terjadi Di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas..... | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara umum dapat dijelaskan sebagai hubungan fisik dan emosional yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh norma-norma Islam. Hukum Islam hadir untuk mengatur tingkah laku manusia dan untuk menjelaskan hak serta tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu, termasuk hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, seperti tugas dan hak suami dan istri. Tentang keharusan suami istri ini, Islam membagikan standar jelas serta tegas, seperti yang dipahami serta ditetapkan banyak ulama pada kitab fikih, bahwasanya salah satu komitmen pasangan adalah komitmen suami untuk menafkahi keluarga.¹

Menurut hukum Islam, suami punya tanggung jawab atas istrinya yang menjadi hak istri, dan istri punya tanggung jawab pada suami yang menjadi hak suami yang wajib dilaksanakan, sehingga muncul sebagai sikap saling melengkapi. Akibat hukum timbullah perkawinan, yakni setiap keluarga kecil perlu menghormati serta menunaikan segala kewajiban yang jadi hak kedua belah pihak.²

Mencari nafkah dan menjadi pencari nafkah keluarga masih identik dengan tanggung jawab suami. Akibatnya, istri yang bekerja baik di luar rumah maupun di tempat umum hanya dianggap sebagai pekerja sampingan.

¹ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Al- Mujtahid, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq*”, (Jakarta Timur : CV. Akbarmedia, 2013) , hlm. 140-146

² Kamal Mukhtar, “*Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan,III*”, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm.127.

Ulama salaf dan ulama kontemporer masih sering berbeda pendapat mengenai tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.³

Dijelaskan menurut Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengatur kewajiban melindungi istri serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban istri adalah mengurus keluarga dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban menafkahi istri dan keluarga adalah tanggung jawab suami. Dalam perspektif Islam, status penghasilan istri sepenuhnya menjadi milik istri. Jika digunakan untuk menghidupi keluarga, itu adalah amal yang mulia.

Sekarang ini sering terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, antara lain peran suami diambil alih istri, begitu juga sebaliknya, di mana tugas istri diambil peran oleh suami. Perubahan aturan hak dan kewajiban saat ini tak selalu berlaku bagi pencari nafkah laki-laki, tetapi juga bagi wanita, dalam hal ini istri berperan sebagai pencari keperluan untuk kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menjadi kontroversi karena berhubungan dengan kewajiban utama seorang istri bukan untuk mencari nafkah akan tetapi untuk mengatur rumah tangganya serta membimbing anak-anaknya.

Banyak penyebab yang mengganti peran anggota keluarga. Contohnya termasuk kondisi alam yang membagikan peran berbeda, keadaan optimal, tradisi berbeda, dan keperluan ekonomi yang mengganti peran keluarga. Keadaan ini juga bisa berakibat positif ataupun negatif untuk anggota keluarga yang menjalankan masa pergantian ini. Di dalam keluarga, peran istri yang

³ Syafaatin Fransiska Yuliandra, dkk, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 3, 2020, hlm. 2

dominan melingkupi tugas utamanya sebagai pembantu rumah tangga, tugas mengelola finansial rumah tangga, dan peran membimbing dan membesarkan anak yang mempengaruhi taraf kesejahteraan rumah tangga.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, “Seorang suami tidak boleh meminta istrinya untuk nafkah dan menjadi penopang hidupnya. Dengan demikian, istri bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan suaminya akan makan, minum, tempat tinggal, dan keperluan hidup lainnya. Padahal, suamilah yang harus berkewajiban menafkahi keluarga dan dia adalah kepala dan pelindung keluarganya.”

Maka dari itu, jelas bahwa seorang istri tak wajib menafkahi keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri, meskipun dia kaya menurut hukum Islam. Kalaupun ada istri yang memberikan hartanya untuk keluarga, itu hanya sikap tolong menolong, karena kebaikan hati. Serta bukan menyembunyikan rasa malu.⁴ Jadi, bukan karena kebutuhan atau kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun dia kaya atau memiliki pekerjaan yang banyak menghasilkan kekayaan, dia tetap tidak wajib menafkahi keluarganya.

Suami berkewajiban menafkahi keluarga, sedangkan istri berkewajiban mengurus, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga, namun untuk memenuhi tanggung jawab tersebut suami istri harus bekerja sama. Semacam kerja sama dalam memimpin, kerja sama dalam menghidupi, gotong royong dalam merawat serta membimbing anak-anak, dan dalam mengatur urusan

⁴ Yusuf Qaradhawi, “*Fatwa-fatwa Kontemporer, Jild 3, (terj. Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah)*”, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 757-759.

rumah tangga, dan lain sebagainya.⁵ Salah satu kewajiban seorang istri adalah membantu suaminya, yaitu membantunya menunaikan perintah agamanya, mencari nafkah secara halal, menerima dengan sabar dan mensyukuri apa yang dimilikinya, dan sebagainya.⁶

Banyak fenomena di masyarakat saat ini, seperti perempuan menjadi pilar ekonomi utama keluarga. Kondisi suami memiliki kemampuan atau pengetahuan profesional yang terbatas, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan ada yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Seperti yang dialami Ibu Imah di Desa Sokawera, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, dia adalah istri yang suaminya tidak bekerja karena suami Imah tidak mendukung secara fisik untuk bekerja. Suami Imah mengalami kecelakaan yang menyebabkan salah satu sisi matanya tidak berfungsi sehingga menyebabkan Imah harus mencari nafkah sebagai pencari nafkah tunggal di keluarganya. Imah berprofesi sebagai pembuat gula kristal di kepala desa Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Gula kristal adalah gula Jawa organik (gula merah) dalam bentuk bubuk. Sedangkan suami Imah membantu Imah mengasuh anak-anaknya saat Imah bekerja. Pagi-pagi suami Imah mengantar anaknya ke sekolah dan membantu pekerjaan rumah, setelah itu suami Imah mengantar Imah bekerja.

⁵ Abdul Halim Abu Syuriah, “*Kebebasan Wanita jilid 1, (terj. Ash’ad Yasin)* “, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 116.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, “*Fatwa Qaradhawi Permasalahan, Pemecah dan Hikmah*”, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 325.

Imah memiliki dua anak perempuan. Sebenarnya Imah tidak mau bekerja terlalu keras karena ia juga harus mengurus anak-anaknya, seperti yang dikatakan Imah bahwa Imah merasa kasihan pada kedua anaknya karena sering ditinggal. Namun, untuk membiayai sekolah dan biaya hidup sehari-hari, Imah harus bekerja. Dari keadaan keuangan ini tidak menjadi perdebatan di antara pasangan, Imah justru mengakuinya dengan halus sehingga keluarga tetap rukun meskipun dikelilingi oleh banyak rintangan sepanjang hidup.

Begitu pula yang dialami Ibu Ulya di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ulya dikaruniai satu orang putra yang masih duduk di bangku SMP. Ulya adalah seorang wanita pekerja yang menjadi pencari nafkah utama di keluarganya. Suami Ulya adalah pekerja serabutan, artinya dia bekerja semampunya, bukan karena tidak punya pekerjaan. Dari sini dapat dijelaskan bahwa, bekerja serabutan adalah pekerjaan apa saja yang dapat dilakukannya. Pekerjaan serabutan tidak dibayar tetap. Karena belum tentu membutuhkannya, dan tidak memiliki spesifikasi khusus, maka bisa dibayar tergantung hari/minggu/bulan tergantung pemberi upah. Karena pekerjaan serabutan ini tidak tentu dibutuhkannya, maka Ulya memutuskan untuk menjadi pencari nafkah utama di keluarganya.

Ulya bekerja sebagai penjual makanan keliling. Saat Ulya bekerja, ia berbagi peran dengan suaminya yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Karena pekerjaan suaminya tidak menentu, Ulya mengurus pekerjaan rumah di pagi hari sementara suaminya mengantar anak-anaknya ke sekolah. Setelah itu, Ulya dibantu suaminya berbelanja kebutuhan pokok

untuk dijual. Saat Ulya bekerja, suaminya mengurus pekerjaan rumah dan kembali menjemput anaknya dari sekolah. Dalam hal tak jarang istri bekerja dengan keadaan khawatir atas anak yang ditinggalkan karena tujuannya adalah membantu suami bekerja untuk menopang perekonomian keluarga. Sebagaimana realita kehidupan sekarang ini, kala keperluan hidup makin meningkat, Karena biaya kebutuhan pokok telah meningkat sedemikian rupa sehingga istri tidak dapat tinggal diam, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. Mengacu pada hal ini, suami istri mempunyai hak dan tanggung jawabnya ketika hidup bersama, namun harus disikapi dengan sikap saling mengerti kelebihan serta kekurangan masing-masing supaya bisa menjalankan peran masing-masing.

Penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis menemukan permasalahan yang muncul di Desa Sokawera Kecamatan Cilogok ini terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Kemudian alasan penulis memilih untuk menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi ialah beliau merupakan ulama kontemporer yang sangat ditunggu-tunggu fatwanya oleh masyarakat muslim internasional. Relevansi kontekstual Yusuf Qardhawi ialah seorang cendekiawan kontemporer, dan karyanya mencakup aspek-aspek kontemporer dari hukum Islam. Dan salah satu karyanya "*hadyul Islam Fatawa mu'ashirah*" telah memberikan sumbangan penting dalam memahami fatwa-fatwa kontemporer hukum Islam termasuk tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam konteks peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga,

penulis merasa bahwasanya perspektif Yusuf Qardhawi lebih relevan dan dapat diterapkan secara praktis dalam memahami aspek-aspek hukum yang terkait. Oleh karena itu, penulis tertarik pada permasalahan istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga guna dijadikan suatu penelitian disusun dalam skripsi yang berjudul **Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)**.

B. Definisi Operasional

Guna meminimalisir kesalahpahaman dan kemungkinan kebingungan memahami judul, peneliti memahami dan memfokuskan beberapa istilah yang dipakai pada judul proposal skripsi ini:

1. Peran

Peran secara terminologi ialah karakter yang diharapkan dipunyai oleh seseorang dalam masyarakat. peran disebut “*role*”, yang berarti “tugas atau tanggung jawab yang dilakukan seseorang”. Serangkaian tindakan yang mesti dikerjakan oleh setiap orang dalam masyarakat adalah apa yang dimaksud dengan peran. Peran juga berarti langkah yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kesempatan.⁷

2. Nafkah

Nafkah yaitu semua keperluan dan kebutuhan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti sandang, pangan, papan, dan lain-

⁷ Syamsir, Torang, “*Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

lain.⁸ Nafkah berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua: nafkah lahir adalah pemberian seorang suami kepada istri dan anak-anaknya guna memenuhi keperluan sandang, pangan dan papan. Selanjutnya nafkah batin merupakan pemberian suami kepada istri, sekalipun tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan, seperti merasa bahagia, merasa aman, merasa dicintai, dan sebagainya. Yang dimaksud dalam penelitian ini ialah nafkah lahir.

3. Keluarga

Keluarga ialah sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah serta masih kerabat/sedarah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dll. Keluarga juga dipahami semacam golongan kuat yang terdiri dari dua individu atau lebih dengan hubungan personalitas, kekerabatan, pembauran, dan adopsi. Keluarga adalah golongan kemasyarakatan terkecil dalam penduduk, terdiri dari orang tua dan anak-anak.⁹

4. Perspektif Yusuf Qardhawi

Perspektif ialah cara pandang yang muncul karena kesadaran seseorang dengan sesuatu, yang memperbanyak informasi seseorang sehingga bisa diamati dengan cara pandang lebih luas.¹⁰ Yusuf Qardhawi ialah seorang intelektual muslim dari Mesir. Dia dikenal di zaman modern sebagai Mujtahid. Selain sebagai mujtahid, ia juga diyakini sebagai ketua

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *"Fikih Keluarga"*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

⁹ Amorisa Wiratri, *"Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society)"*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hlm. 15-17.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *"Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 42

majelis fatwa. Fatwa yang dipublikasikan banyak dipakai sebagai rujukan terhadap isu-isu yang muncul.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi terhadap istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis tentang pandangan Yusuf Qardhawi terhadap peran istrinya sebagai pencari nafkah utama keluarga yang terjadi di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak pengetahuan sehubungan dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, faktor apa yang membuat istri menjadi pencari nafkah keluarga, serta bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi atas istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga. Selain itu, diharapkan menjadi sarana guna memperluas pengetahuan teoretis yang tercakup dalam perkuliahan.

b. Manfaat praktis

1) Manfaat untuk masyarakat

Pengamatan ini diharapkan memberi pemahaman pengetahuan pada khalayak umum mengenai bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga serta memberikan pemahaman mengenai faktor yang menjadikan istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga sekaligus bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi atas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

2) Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa jadi sarana yang bermanfaat bagi penulis dalam mempraktikkan pengetahuannya mengenai pentingnya memahami peran istri sebagai pencari nafkah utama

dalam keluarga, serta faktor apa saja yang menjadikan istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, dan pandangan Yusuf Qardhawi mengenai istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah kajian yang relevan dengan kajian-kajian sebelumnya. Penulis melakukan tinjauan pustaka guna mengetahui apakah penelitian ini telah dilakukan atau belum serta untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penulis. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti kaji antara lain:

Skripsi yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”. Yang ditulis oleh Muhammad Bukhari Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, Jenis penelitiannya ialah penelitian perpustakaan. Hasil penelitiannya yakni pada dasarnya seorang istri boleh bekerja, namun untuk permasalahan dalam kitab *Tafsir Marah Labid* penyusun mempunyai pendapat berbeda, karena atas dasar kaidah fiqhiyah yang menyebutkan “melepaskan kemaslahatan lebih prioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan”, Sesuai dengan penelitian penyusun bahwa bekerja menyebabkan kerugian antaranya ialah ketidakjelasan posisi pasangan, kesenjangan peran, hak seksualitas suami dan pasangan tak dapat dipenuhi seperti yang diharapkan, anak-anak kurang diperhatikan. Menurut aturan tersebut istri lebih diutamakan di rumah, sedangkan yang keluar mencari nafkah ditanggung oleh suami, sehingga arah perkawinan bisa

terlaksana yaitu membangun keluarga yang samawa.¹¹ Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian tersebut yakni membahas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, perbedaannya yaitu skripsi tersebut memakai perspektif tafsir marah labid, sedangkan penulis memakai perspektif Yusuf Qardhawi.

Jurnal yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Mubadalah dan Undang-undang no.1 Tahun 1974” yang ditulis oleh Syafaatin Fransiska Yuliandra, dkk, dengan dua pokok permasalahan. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif. Jenis pengamatan ini memakai pengamatan kepustakaan. Hasil dari jurnal ini melihat dari dua sudut pandang, menurut konsep *mubadalah*, kedudukan suami istri adalah mubadalah. Menurut UU Perkawinan, suami istri memiliki hak serta status sama. Jadi tidak masalah apakah istri mencari nafkah atau tidak. Namun, hal ini tak terlepas dari berapa syarat bagi istri untuk jadi pencari nafkah keluarga. Itu masih belum meninggalkan tugas keluarganya, serta ada persetujuan dia dan suaminya.¹² Dari jurnal tersebut ditemukan persamaan serta perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah membahas istri sebagai pencari nafkah keluarga, sedangkan bedanya ada di jenis pengamatan dan perspektif, di mana jurnal ini menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan serta jurnal

¹¹ Muhammad Bukhori, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”, Skripsi fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (2017)

¹² Syafaatin Fransiska Yuliandra, dkk, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Mubadalah dan Undang-undang no.1 Tahun 1974”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm.1

ini menggunakan perspektif *mubadalah* serta UU no. 1 tahun 1974, sedangkan penulis menggunakan perspektif Yusuf Qaradhawi.

Skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari nafkah Terhadap Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sapa Induk Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)” yang ditulis oleh Nadia Mamonto. Hasil penelitiannya bahwa di Istri tidak dianggap sebagai tulang punggung keluarga di desa ini; sebaliknya, mereka dipandang sebagai sumber daya untuk membantu beban keuangan keluarga dengan bekerja dalam pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Perspektif Islam tentang istri yang menjadi pencari nafkah demi keperluan ekonomi keluarga, hukum Islam mengizinkan istri bekerja di luar rumah mencari pendapatan lewat ketentuan bahwa istri tak diizinkan untuk melepaskan tanggungannya mengatur urusan keluarga di rumah sesuai perannya sebagai pasangan.¹³ Dari penelitian ini termuat persamaan serta perbedaan, persamaannya ialah membahas istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bedanya skripsi ini adalah membahas istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya, bukan sebagai tulang punggung keluarga sedangkan skripsi yang penulis tulis mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Tempat penelitian dilakukan di Minahasa Selatan sedangkan penelitian dilakukan oleh peneliti di Banyumas.

¹³ Nadia Mamonto, “Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado (2021)

Skripsi yang berjudul “Istri Sebagai Pencari nafkah Utama dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)” yang ditulis oleh Tiffani Raihan Ramadhani dengan pokok bahasan bagaimana jika istri yang menjadi kepala keluarga, Pencari nafkah dan pengaruhnya terhadap keharmonisan di rumah; dari sini, dua pokok masalah yang dapat difokuskan pada: Bagaimana pasangan menjadi pencari nafkah utama dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitiannya ialah pandangan masyarakat Kota Meruyung tentang masalah istri sebagai pencari nafkah utama mempengaruhi keharmonisan keluarga. Namun, sebagian besar suami mengizinkan begitu saja apabila istri mereka bekerja untuk membantu menghidupi keluarganya, karena mungkin tidak ada alternatif lain untuk mengatasi masalah keluarga dan sekolah anak-anak mereka. Hukum Islam juga tidak melarang istri mencari nafkah, hanya saja istri tak wajib keluar rumah untuk mencari nafkah karena itu kewajiban suami.¹⁴ Ditemukan persamaan serta perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis, persamaannya ialah sama - sama membahas istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bedanya skripsi ini terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitian.

Skripsi yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo (Kajian Kompilasi Hukum Islam dan Kontra Hukum RUU-KHI)” yang ditulis oleh Muhammad Sajidin. Jenis penelitiannya ialah lapangan. Sifat penelitian yang dipakai ialah

¹⁴ Tiffani Raihan Ramadhani, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*”, Skripsi Jurusan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (2020).

deskriptif-analitik-komparatif, serta pendekatan penelitiannya yakni *yuridis-normatif*. Hasil penelitian bahwa di Desa Danyang Kab Ponorogo, alasan istri menjadi pencari nafkah utama keluarga antara lain kondisi ekonomi, pengaruh zaman, faktor lingkungan seperti perbedaan kondisi geografis, dan keinginan ekspresi diri, karena tanggung jawab suami lebih sedikit dalam mencari nafkah.¹⁵ Didapati persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan penulis, persamaannya ialah membicarakan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bedanya skripsi ini ada di subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitian.

Pada kelima peneliti di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penelitian terdahulu dan penelitian saat ini ini masih mengulas masalah yang serupa yakni perihal istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dan perbedaannya terletak pada sub topik utama, yaitu tidak ada penelitian yang secara khusus membahas pendapat ulama kontemporer Yusuf Qardhawi. Maka dari itu, penulis tertarik dan berkeinginan untuk melengkapi skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Yusuf Qardhawi”.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penulisan setiap karya ilmiah erat hubungannya dengan masalah yang dipaparkan, diperlukan data lengkap dan objektif supaya perolehan penelitian bisa dipertanggungjawabkan.

¹⁵ Muhammad Sajidin, “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo (Telaah Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft-khi)*”, Skripsi “Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Dan Hukum” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Pengamatan atau penelitian ialah alat yang dipakai orang untuk memperkuat, memelihara, dan meningkatkan wawasan untuk keperluan masyarakat luas.¹⁶

Dalam perangkaian karya ilmiah, metodologi ialah untaian perbuatan yang pada merumuskan karya ilmiah diupayakan supaya penelitian bisa dilakukan secara rasional, terarah, objektif, serta untuk mencapai perolehan yang sebaik-baiknya. Penelitian ini mengambil metodologi kualitatif yakni pengamatan tanpa perhitungan yaitu informasi yang terkumpul bukan dinyatakan pada bentuk angka, tetapi bentuk kata-kata.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dan sifatnya merupakan studi kasus, yaitu studi yang terpusat, terperinci, serta mendalam mengenai suatu organisasi, lembaga, atau kejadian.¹⁸ Lokasi pengamatan ini adalah Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Area ini dipilih karena menemukan permasalahan yang sesuai dengan yang ingin diketahui. Di Desa Sokawera terdapat istri yang bekerja, baik sebagai pencari nafkah keluarga, menambah penghasilan suami, ataupun mengisi waktu luang yang dapat menjadi informan pengamatan ini. Selain itu, pengamat juga mengetahui wilayah ini hingga bisa memudahkan dalam proses pengamatan. Penulis bermaksud untuk menggali faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Sehingga dari

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

¹⁷ Lexi J. Moleong, “*Metodologi Kualitatif*”, cet. Ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

¹⁸ Nana Shaodih Sukmadinata, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 60

hasil pengamatan tersebut, penulis mampu mendeskripsikan, menjelaskan, dan meningkatkan pemahaman tentang realitas sosial masyarakat yang diteliti secara kualitatif melalui kenyataan sosial masyarakat yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Ialah pengamatan hukum tentang perumusan atau pelaksanaan ketetapan hukum normatif di tiap peristiwa hukum yang terlaksana di masyarakat.¹⁹ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan bahwa tujuan penelitian ialah untuk mengakses objek secara langsung, untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris, yakni untuk memahami peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

G. Sumber Data

1. Data Primer

Ialah data atau informasi yang didapat langsung dari sumber penelitian.²⁰ Sumber data primer pada pengamatan ini berasal dari penelitian dengan mengumpulkan data atau terjun langsung kepada lingkungan masyarakat yang terkait dengan penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

2. Data Sekunder

Ialah informasi yang peneliti peroleh dari subjek penelitiannya melalui pihak lain. Data sekunder umumnya berbentuk informasi, dokumentasi, atau data laporan yang sudah ada.²¹ Informasi tambahan ini digunakan untuk membantu data dasar yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan, penelitian terdahulu, buku, dll, yang berhubungan dengan pengamatan ini. Dalam proses pembuatan penelitian ini diambil dari hasil penelitian sebelumnya atau buku-buku yang berhubungan dengan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di antaranya ialah buku Fatwa Kontemporer dan kitab *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis. Tanpa pemahaman tentang teknik ini, pengamat tak dapat memperoleh informasi yang memenuhi standar informasi yang sudah disahkan sebelumnya.²² Guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan tepat, dan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran hasil, penulis memakai berbagai metode pengumpulan data, yakni:

1. Observasi

Observasi ialah metodologi yang dikerjakan melalui penelaahan mendalam serta pencatatan yang tersusun dan sistematis. Peneliti hanya

²¹ Riyanto Adi, *“Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

²² Hardani, dkk., *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

mengamati fenomena dari proses kegiatan yang diteliti. Proses ini disebut juga *non participant observation*.²³ Metode tersebut dipakai untuk mengidentifikasi dan mengamati secara langsung bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau proses di mana pewawancara berinteraksi dengan responden melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat digambarkan sebagai diskusi tatap muka antara penanya dan sumber informasi, penanya secara langsung menanyakan objek penelitian yang direncanakan sebelumnya.²⁴ Dalam pengamatan ini, peneliti memakai jenis penelitian wawancara tak terstruktur, yakni peneliti melakukan wawancara bebas namun tetap dalam pertanyaan terkait dengan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

Purposive sampling dipakai sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini. Purposive sampling ialah metode pengambilan sampel sumber data dengan peninjauan tertentu, seperti orang itu dianggap lebih tahu mengenai apa yang penulis inginkan. Penulis kemudian memilih sepuluh keluarga sebagai sampel. Diantaranya adalah istri dan suami yang

²³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 145

²⁴ Muri Yusuf, "*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372

bekerja mengalami kecelakaan kerja atau sakit, dan ada pula yang disebabkan oleh hal yang berbeda.

3. Dokumentasi

Salah satu cara guna memperoleh data dan informasi faktual tentang masalah dan tujuan penelitian dari dokumen yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan adalah melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran, informasi akurat, dan bukti. Selama penelitian berlangsung, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto observasi dan catatan wawancara selama proses penelitian di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

I. Metode Analisis Data

Analisis data pada pengamatan ini memakai analisis deskriptif kualitatif, yakni dikerjakan menggunakan pola yang menggambarkan informasi yang relevan dengan pembahasan. Metode yang digunakan ialah analisis data induktif, yakni menarik simpulan dari data tertentu untuk menarik simpulan umum. Miles dan Huberman berpendapat bahwa ada tiga aliran kegiatan secara bersamaan pada analisis yakni: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Proses selektif reduksi data berpusat pada penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi informasi yang dihasilkan dari catatan tertulis lapangan. Prosedur ini terjadi sewaktu penelitian. Informasi atau data yang dikumpulkan di lokasi disajikan sebagai gambaran atau laporan yang

terperinci. Untuk memudahkan pengelolaannya, maka uraian dan laporannya direduksi, diringkas, dipilah berdasarkan yang paling pokok, dipusatkan pada hal yang penting, serta disusun sistematis sehingga mudah diatur.

2. Penyajian Data

Yaitu menyajikan data melalui kumpulan informasi yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Data yang telah direduksi disusun secara terstruktur dan dikelompokkan atas dasar jenis dan polanya. Kemudian disusun dalam matriks, grafik, bagan, dan teks naratif untuk membentuk rangkaian informasi yang relevan berdasarkan masalah penelitian.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menarik kesimpulan, yaitu proses pengambilan keputusan tentang temuan penelitian yang merupakan suatu struktur yang utuh. Kesimpulan dalam penelitian ini juga telah diverifikasi. Verifikasi adalah menyurvei atau mempertimbangkan kembali catatan yang dibuat di lapangan. Menarik kesimpulan didasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Setelah diperoleh kesimpulan, diverifikasi kembali. Validasi dilakukan dengan menjelaskan kembali data atau informasi yang ada agar valid dan mencari informasi baru yang lebih dalam untuk mendukung kesimpulan yang diambil bila diperlukan.²⁵

²⁵ Ali Nurdin, "Komunikasi Magis", (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara), Desember 2015. Hlm. 16

J. Sistematika Pembahasan

Ada lima bab yang dirangkai secara tersusun pada pengamatan ini. Dalam sistematika ini diharapkan memudahkan dalam mencari materi. Adapun sistematika dalam pengamatan ini ialah:

Bab I berupa Pendahuluan, pada bab ini penulis menerangkan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Bab ini berupa landasan teori, yang melingkupi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, hak-hak istri dalam keluarga dan hukum istri bekerja, serta biografi Yusuf Qardhawi yang berisikan riwayat hidup beliau dan karya-karyanya.

Bab III berupa metodologi penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolaan serta analisis data.

Bab IV, berupa penyajian data berupa hasil penelitian analisis data yaitu mengenai gambaran umum Desa Sokawera, analisis terhadap faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera, serta analisis mengenai pandangan Yusuf Qardhawi terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang terjadi di Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

Bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan serta saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ISTRI, NAFKAH, DAN

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

A. Tinjauan Tentang Peran Istri

1. Pengertian Istri

Istri menurut bahasa Indonesia yang berarti wanita yang sudah menikah, pendamping hidup.²⁶ Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah.

2. Hak Istri dalam Keluarga

Hak istri yang menjadi tanggung jawab suami dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hak materi seperti nafkah dan mahar, dan hak non materi seperti menjunjung hukum dalam perkawinan dan tidak menyakiti istri.

²⁶ Depdikgup *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 372.

1) Hak-hak berupa materi

a. Mahar

Mahar (dari kata bahasa arab *mahr*) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan suami kepada istrinya pada akhir akad nikah, atau yang secara khusus dijanjikan akan diberikannya. Menurut agama, suami wajib memberikan mahar ini sebagai tanda penghargaannya kepada istrinya karena telah bersedia menjadi pasangan atau pendampingnya di dunia dan sebagai pernyataan bahwa ia kini akan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keamanan istri serta anak-anak di masa depan.²⁷

b. Nafkah

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang disumbangkan oleh seseorang untuk menunjang kebutuhan hidup orang lain, termasuk pasangan, anak, orang tua, kerabat, dan sebagainya.²⁸ Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan istri termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Suami adalah satu-satunya yang memerlukan dukungan karena syarat-syarat akad perkawinan, sedangkan perempuan diharapkan taat kepada suaminya, selalu bersamanya, mengurus rumah, dan mendidik anak.

²⁷ Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2021), hlm. 300

²⁸ Sayyid Sabiq, *"Fiqih Sunnah"*, Jilid 3 hlm.88.

Adapun syarat-syarat mendapatkan nafkah, antara lain :

- a. Akad nikah sah
- b. Istri menyerahkan diri kepada suami
- c. Membuat suami bisa bersenang-senang dengannya.
- d. Tidak menolak untuk pindah tempat saat suami menginginkan hal itu.²⁹

2) Hak-hak berupa non materi

Selain hak-hak istri yang bersifat materi atau kebendaan, ada juga hak istri yang bersifat non-materi atau tidak berkaitan dengan benda. Ini disebut sebagai nafkah batin. Berikut adalah beberapa hak istri yang bersifat non-materi:

a) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan penghargaan yang tinggi kepadanya, bersikap baik dan sopan dalam mempergaulinya, menyediakan sebisa mungkin apa yang diperlukan istrinya, yang dapat membuatnya merasa dicintai dan dihargai, serta memiliki kesabaran dan perhatian saat ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan istrinya.

b) Menjaga istri

Selain berkewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, serta mencegah agar tidak ada yang merendahkan atau mengejek

²⁹ Sulaiman Al - Faifi, "Ringkasan Fiqih Sunnah", (Jakarta Timur : Beirut Publishing), Juli 2020, hlm 505-506.

istri. Suami seharusnya melindungi martabat dan reputasi istri, serta berusaha untuk menjaga agar istri tidak terkena celaan atau kata-kata yang merendahkan dari pihak lain.

c) Mencampuri istri

Dalam membahas nafkah batin, sangat penting untuk sepenuhnya memahami konsepnya. Nafkah batin melibatkan pemenuhan kebutuhan, terutama dari segi biologis dan psikologis, seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan hal-hal sejenisnya. Bentuk konkret dari nafkah batin adalah hubungan seksual (*sexual intercourse*), sehingga dalam konteks sehari-hari, istilah nafkah batin sering kali mengacu pada aktivitas seksual dalam pernikahan.³⁰

B. Klasifikasi Peranan Istri dalam Keluarga

Tugas terpenting seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam membangun keluarga Sakinah tidak dapat dipisahkan, mereka dimaksudkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Bersama-sama, suami dan istri membangun keluarga yang baik.³¹

Adapun pembagian peran istri antara lain:

1) Istri sebagai Ibu

a. Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak

³⁰ Theadora Rahmawati, "*Fikih Munakahat 1*", (Jawa Timur: CV Duta Media), Juli 2021, hlm 94-96.

³¹ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hlm. 251

Bagi seorang anak, terutama yang sepenuhnya bergantung pada ibunya, peran ibu dalam memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah penting. Ketergantungan ini berlangsung hingga anak masuk sekolah, bahkan sebelum anak mencapai kedewasaan. Selain menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, para ibu harus menjadwalkan kesempatan rutin untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara terbuka.

b. Ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya

Dalam proses mendidik anak, seorang ibu harus memiliki kemampuan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Hal ini dikarenakan perilaku orangtua, terutama ibu, seringkali menjadi model yang akan diikuti oleh anak-anak, dan perilaku ini akan membentuk panduan mereka dalam berperilaku. Oleh karena itu, penting bagi seorang ibu untuk menjadi teladan yang positif bagi anak-anaknya.

c. Ibu sebagai pemberi stimulus bagi perkembangan anaknya

Seorang ibu merupakan aset terbesar seorang anak dalam hal kesuksesan dalam hidup. Disposisi pengasuhan seorang ibu, membiarkan anak-anaknya memperluas wawasan mereka, menerima, menghargai, dan memberikan contoh yang baik bagi mereka semua akan berdampak signifikan pada pertumbuhan pribadi mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa interaksi antara ibu dan anak membentuk persepsi anak terhadap dirinya sendiri. Jika ibu dapat menerima anak apa adanya, maka anak akan memiliki konsep diri yang positif dan sadar akan kelebihan dan kekurangannya.

Keseimbangan mental seorang anak akan didasarkan pada kemampuannya dalam mengenali kelebihan dan kekurangannya.

2) Istri Sebagai Pendamping Suami

a) Istri sebagai teman/partner hidup

Dalam konteks ini, konsep teman mengacu pada adanya kedudukan yang setara antara suami dan istri. Istri dapat menjadi teman yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Ketika suami mengalami masalah yang berat, jika istri mampu memberikan kontribusi dalam mencari solusi, maka beban yang dirasakan suami dapat berkurang. Selain itu, sebagai teman, istri juga harus menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika suami ingin berbicara atau berbagi perasaan. Dengan demikian, hubungan suami-istri tidak hanya didasarkan pada kewajiban, tetapi juga pada kerjasama, dukungan, dan pengertian satu sama lain.

b) Istri sebagai penasehat yang bijaksana

Seorang suami tidak bisa lepas dari melakukan kesalahan-kesalahan yang terkadang tidak disadarinya karena ia adalah manusia biasa. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, hendaknya pihak perempuan memberikan arahan agar suami dapat berproses dengan baik. Selain itu, suami terkadang menghadapi persoalan-persoalan sulit yang benar-benar memerlukan nasihat istri untuk menyelesaikannya.

c) Istri sebagai pendorong suami

Suami, seperti semua orang, selalu membutuhkan kemajuan dalam pekerjaan mereka. Dalam situasi seperti ini, posisi istri dapat menginspirasi atau memotivasi pasangannya. Meskipun disarankan, pasangan harus menyadari batasan mereka untuk mengejar jalur pekerjaan yang mereka inginkan. Artinya, istri tidak boleh mempunyai ekspektasi yang tidak realistis terhadap profesi atau status suaminya. Jangan memaksa suami untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, ini akan menjadi bumerang.³²

C. Hukum Istri Bekerja

Pandangan dan fatwa ulama mengenai hukum istri yang bekerja mencari nafkah dapat beragam. Beberapa ulama tidak membolehkan istri bekerja di luar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau keadaan yang memaksa, sementara yang lain membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat dan ketentuan yang mungkin diberlakukan oleh ulama yang membolehkan istri bekerja mencari nafkah adalah:

1. Mendapat izin dari suami

Para ulama mengamanatkan seorang istri harus mendapat persetujuan suaminya sebelum bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Istri tidak boleh berselisih dengan suaminya dan melakukan perbuatannya jika suaminya melarangnya.

³² Alfa Mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-qur'an Perspektif Tafsir Al-misbah Dan Tafsir Al-azhar", Jurnal Kontemplasi, Volume 05 Nomor 01, Agustus 2017, hlm.81-86.

2. Tidak mengabaikan urusan di rumah

Ketika bekerja di luar rumah atau di rumah, seorang istri yang menghidupi dirinya sendiri harus memastikan bahwa ia telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri, terutama jika ia telah menjadi seorang ibu. Istri perlu mengingat tanggung jawab dan kedudukannya di rumah, belum lagi pekerjaan yang dijalannya tanpa mengabaikannya. Anda harus memastikan bahwa segala sesuatu di rumah masih beres dan pasangan serta anak-anak Anda terurus. Keputusannya untuk mendahulukan kariernya di atas suami, anak-anak, dan rumahnya adalah sebuah kesalahan besar. Karena berpotensi berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Menjaga diri

Menjaga diri, kehormatan, keluarga, dan agamanya merupakan kewajiban yang harus senantiasa dipenuhi oleh seorang istri yang bekerja, baik di rumah maupun di tempat lain. Dia harus mengenakan pakaian yang sopan dan menutupi auratnya ketika dia meninggalkan rumah. Hindari memakai aksesoris yang berlebihan, hindari memakai parfum yang dapat mengganggu minat pria yang bukan mahram dan jauhkan diri dari pergaulan yang tidak menyenangkan.

4. Tidak ada yang terzholimi

Seorang istri yang bekerja apalagi yang keluar rumah, harus memastikan tidak menzholimi seorang pun dengan dia bekerja. Seperti menzholimi orang tuanya, dengan menitipkan anak-anaknya pada orang

tuanya, apalagi orang tuanya telah sepuh sampai mempekerjakan mengurus rumahnya. Dengan dia bekerja, harus dipastikan juga, tidak akan menzholimi anaknya. Misalkan sang anak masih bayi, hanya bisa menyusu dari ibunya, maka jika dia bekerja, sang ibu harus memenuhi ASI anaknya terpenuhi. Sebelum istri bekerja yang tidak memungkinkan dapat menemui sang anak dalam setiap waktu, maka hendaklah menstok susu atau makanan terlebih dahulu yang mencukupi kebutuhan sang anak dan menitipkan anaknya pada baby sitter atau pembantu yang bisa menggantikan peran ibunya di rumah.

Selanjutnya, istri harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak mengakibatkan suaminya merasa terzholimi, dan agar rumah tangganya tetap terjaga dan berjalan dengan harmonis. Jika keberadaan istri di tempat kerjanya mengakibatkan ketidakadilan terhadap pihak lain, maka hal ini tidak dibenarkan. Dan syariat Islam tidak membenarkan adanya kezoliman, menzholimi atau terzholimi.

Bekerja mencari nafkah pada dasarnya bukanlah kewajiban atau tugas yang harus diemban oleh seorang istri, melainkan tanggung jawab suaminya. Jika seorang istri memilih untuk bekerja dengan maksud membantu suaminya, itu akan dianggap sebagai kebaikan dari pihak istri. Hasil kerja istri sepenuhnya menjadi haknya, dan suaminya tidak memiliki kewenangan untuk menuntut atau meminta bagian dari gaji atau penghasilan tersebut. Namun, jika istri memilih untuk memberikan sebagian dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,

itu akan dianggap sebagai tindakan baik dan kontribusi yang berharga dari pihak istri.³³

Sementara itu menurut Yusuf al-Qardhawi, “Seorang suami tidak boleh mengharapkan pasangannya bekerja untuk mencari nafkah dan menafkahnya. Oleh karena itu, perempuan hanya bertugas menyediakan makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya bagi suaminya. Sebagai kepala rumah tangga dan walinya, suami sebenarnya yang wajib menafkahi keluarga.” Maka dari itu, jelas bahwa seorang istri tak wajib menafkahi keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri, meskipun dia kaya menurut hukum Islam. Kalaupun ada istri yang memberikan hartanya untuk keluarga, itu hanya sikap tolong menolong, karena kebaikan hati.³⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri, bahkan jika dia memiliki kekayaan berdasarkan ajaran Islam. Jika ada istri yang memilih untuk memberikan harta kepada keluarganya, itu adalah tindakan kebaikan dan kerelaan hati, bukan suatu kewajiban.

³³ Isnawati, “*Istri Bekerja Mencari Nafkah?* “, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), Oktober 2018, hlm. 22-26.

³⁴ Yusuf Qaradhawi, “*Fatwa-fatwa Kotemporer, Jild 3, (terj. Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah)*”, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 757-759.

D. Tinjauan Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara *terminologis*, Nafkah dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, untuk orang yang menjadi tanggungan seseorang. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili, nafkah adalah menjaga agar kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tercukupi bagi orang yang menjadi tanggungan seseorang. Khususnya dalam konteks pernikahan, nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Prioritas utama nafkah adalah memastikan kebutuhan dasar kehidupan, seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan tempat tinggal, terpenuhi. Kewajiban memberikan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan standar hidup yang berlaku pada saat tersebut.³⁵

2. Batasan Nafkah

Mengenai batasan atau jumlah yang pasti dalam memberikan nafkah, sama seperti pada masalah mahar yang tidak memiliki batasan pasti, hal yang sama berlaku pada nafkah. Inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Perbedaan pandangan antara ulama muncul karena Al-Qur'an tidak menyebutkan batasan yang eksplisit dalam konteks nafkah dalam ayat QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

³⁵ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015), hlm. 382.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا³⁶

Imam al Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لِيُنْفِقَ) maksudnya adalah suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, baik dalam keadaan ekonomi yang baik maupun jika suami mengalami kesulitan finansial. Jadi, jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami disesuaikan dengan kondisi keuangan pribadi suami tersebut, apakah itu berlimpah atau terbatas. Selain itu, besaran nafkah juga harus mencakup kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan norma-norma setempat dan biaya hidup yang berlaku di wilayah. Sedangkan yang di maksud (لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) adalah perintah memberikan nafkah dalam Islam ditujukan kepada suami, bukan istri. Adapun maksud (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) adalah orang yang berada dalam kondisi fakir atau miskin tidak diharapkan memberikan nafkah sebagaimana yang diharapkan dari orang yang kaya.

Sedangkan Imam Muhammad Ali al Sayis pada ayat (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا) menunjukkan bahwa karena suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka fasakh tidak berlaku. Karena ayat ini mengandung makna bahwa Allah SWT akan menafkahi seseorang jika kemiskinan menghalangi untuk mampu menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak merasa

³⁶ Q.S. At-Thalaq ayat 7.

kesulitan atau membebani untuk menghidupi dirinya sendiri dalam situasi seperti ini.³⁷

Namun menurut Jumhur ulama, Ketika suami tidak mampu membayar nafkah istri, ini tidak berarti bahwa kewajibannya untuk memberikan nafkah hilang sepenuhnya. Sebaliknya, kewajiban ini tetap ada dan menjadi sebuah hutang bagi suami yang harus dibayarkan saat suami telah mampu melakukannya. Dalam beberapa mazhab, seperti Mazhab Syafi'i dan Hanbali, jika suami tidak mampu membayar nafkah sama sekali, istri memiliki hak untuk meminta fasakh (penceraian). Namun, dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istri tidak boleh dicerai. Menurut Mazhab Hanafi, nafkah yang belum dibayarkan oleh suami yang tidak mampu dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh suami saat ia mampu melakukannya. Bahkan, dalam pandangan Mazhab Maliki, ketika suami tidak mampu membayar nafkah, kewajiban nafkah gugur selama masa ketidakmampuan suami.³⁸

Menurut Madzhab Syafi'i, Nafkah istri yang pasrah atas dirinya adalah wajib dan secukupnya. Jika sang suami mampu secara finansial, pendapatannya biasanya berasal dari daerah setempat, mencakup berbagai pengeluaran seperti makanan dan pakaian yang menjadi adat di masyarakat. Terlebih lagi, jika sang suami menghadapi kesulitan

³⁷ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018, hlm. 195-197.

³⁸ Subaidi, "konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2014, Hlm. 160-161.

keuangan, maka digunakanlah ukuran standar satu lumpur, yang biasanya digunakan di daerah setempat untuk pakaian sederhana dan makanan sehari-hari. Selanjutnya bila bantuan diperlukan maka wajib bagi suami untuk memberikannya. Selain itu, jika suami menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memberikan nafkah, istri mempunyai hak untuk membubarkan perkawinan dan membatalkan mahar.³⁹

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah relatif, yang berarti bahwa jumlah nafkah yang diberikan bergantung pada situasi ekonomi suami. Jika suami memiliki kemampuan ekonomi yang baik, maka nafkah yang diberikan sesuai dengan kondisinya, dan sebaliknya jika suami menghadapi kesulitan ekonomi.

3. Dasar Hukum Nafkah

Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Talaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."⁴⁰

69. ³⁹ Al-Qadhi Abu Syuja, "Matan Al-Ghayah wa At-Taqrif", Maktabah Abi Suhail, hlm.

⁴⁰ Qs. At-Thalaq (65) ayat 7

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah, terutama dalam konteks suami yang harus memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam ajaran Islam, suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada anggota keluarganya berdasarkan ikatan pernikahan. Orang-orang yang berhak menerima nafkah sesuai dengan ayat ini adalah anggota keluarga yang memiliki hak atas nafkah, seperti istri, anak-anak, budak, atau pembantu rumah tangga.

4. Macam – macam Nafkah

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

1) Nafkah materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil di antaranya:

- a. Suami wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya.
- b. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

2) Nafkah non materil

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang tidak bersifat materi atau kebendaan dapat mencakup hal-hal berikut:

- a. Suami perlu memperlakukan istrinya dengan sopan, penuh hormat, dan anggun.
- b. Fokus sepenuhnya pada pasangan.
- c. Dimanapun berada, jagalah kesucian pernikahan sebagai tanda kesetiaan kepada istri.
- d. Berusaha meningkatkan kecerdasan, ibadah, dan keimanan istri.
- e. Cobalah yang terbaik untuk memimpin istri.
- f. Memungkinkan istri berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat.
- g. Suami harus memaafkan kesalahan istri, melindungi mereka dari bahaya, dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga.⁴¹

E. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Şhafat Thurab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Bin Haris r.a. Yusuf al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama, Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai seorang anak yatim, beliau menjalani hidupnya dan diasuh oleh pamannya, yang juga merupakan saudara dari ayahnya. Pamannya memberikan

⁴¹ Theadora Rahmawati, *"Fikih Munakahat 1"*, (Jawa Timur: CV Duta Media), Juli 2021, hlm73-75.

perhatian yang cukup besar kepadanya, sehingga beliau memandang pamannya sebagai orang tua pengganti. Keluarga pamannya sangat taat dalam menjalankan ajaran agama Islam, dan inilah lingkungan di mana dia dibesarkan. Akibatnya, beliau mendapatkan pendidikan yang kuat dalam ilmu agama dan syariat Islam, yang menjadi dasar penting dalam pembentukan nilai-nilai dan keyakinannya.

Dengan perhatian yang luar biasa dalam lingkungan yang sangat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai mengambil serius untuk menghafal al-Qur'an ketika beliau masih berusia 5 tahun. Pada saat yang sama, beliau juga mengikuti pendidikan di sekolah dasar yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir, di mana beliau mempelajari berbagai mata pelajaran umum seperti matematika, sejarah, kesehatan, dan lain-lain. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi berhasil menghafal seluruh al-Qur'an, yang terdiri dari 30 juz, pada usia 10 tahun. Tidak hanya itu, keahlian dan ketepatan dalam tajwid dan qiraat (bacaan al-Qur'an) membuatnya sering dipilih sebagai imam dalam shalat di masjid setempat.

2. Pendidikan Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qaradawi memulai sekolahnya di Kuttab (pendidikan agama) pada usia lima tahun, kemudian di Madrasah Ilzamiyyah pada usia tujuh tahun. Beliau hafal Al-Quran secara utuh sebelum usia sepuluh tahun, termasuk kitab al-Tuhfah dan menguasai keterampilan tajwidnya. Beliau dianugerahi gelar Syekh Yusuf' ketika berusia 20 tahun karena

kemampuan dan bakatnya yang luar biasa, dan kemudian beliau ditahbiskan menjadi imam. Beliau kemudian belajar selama empat tahun di Ma'had Tanta Bawah (Madrasah Ibtid'aiyyah) dan lima tahun di Madrasah an-awiyyah. Yusuf al-Qaradawi sudah ingin kuliah di Universitas al-Azhar sejak kecil, dan keinginannya itu terkabul. Pada tahun 1952-1953, beliau melanjutkan studinya di Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar, dan dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau kemudian mengambil spesialisasi di Fakultas Bahasa Arab, memperoleh gelar Sarjana dan Diploma Pendidikan dengan pujian. Beliau juga lulus dari Akademi Tinggi Studi Bahasa Arab dengan gelar Diploma Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun 1960 menyelesaikan studi Tafsir dan Hadits pada Fakultas Usuluddin pada jenjang Diploma Tinggi. Karena keadaan politik yang buruk di Mesir selama bertahun-tahun, ia terpaksa menunda studi Ph.D-nya selama 13 tahun sebelum akhirnya mendapatkan gelar Doktor Filsafat dengan predikat sangat memuaskan pada tahun 1973 dengan tesisnya yang berjudul Fiqh al-Zakat. Fiqh al-Zakah, atau Ensiklopedia Zakat, secara luas dianggap sebagai kontribusi paling penting terhadap topik zakat di abad kedua puluh.

3. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang ilmuwan yang menguasai banyak disiplin ilmu. Meski kesehariannya padat, beliau telah menghasilkan lebih dari 120 buku di berbagai bidang seperti Aqidah, Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ushul Al-Fiqh,

Bidang Ibadah, Masalah Wanita dan Keluarga, Kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, kesehatan, politik dan pemerintahan. Beliau diklaim menghabiskan waktu hingga 14 jam sehari untuk belajar dan menulis di perpustakaan pribadinya. Beliau tidak hanya memberikan tulisan akademis berkualitas tinggi dan menjadi referensi utama bagi para ilmuwan, namun beliau juga telah menyumbangkan banyak karyanya untuk majalah internasional dan berita harian.

Beliau merupakan salah satu penulis paling produktif sebagai sarjana ternama dengan karir internasional dan kemampuan ilmiah yang sangat baik. Banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel, atau hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, banyak diantaranya yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, termasuk karya Yusuf Al-Qaradawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain:

- a. Fatawa Mu'asirah
- b. Al-Khasa'is al-Ammah li Al-Islam
- c. Fī Fiqhil-Auliyyāt Dirāsah Jadidah Fī Dhau'il Qur'ani Was-Sunnah.
- d. Al-Fatwa Bainal Inḍibaṭ Wat Tassayayub.
- e. Gairul Muslim Fil Mujtama' Al-Islam.
- f. Al-Ijtihad Fi Syari'ah Al-Islamiyah.
- g. Fiqh Al-Zakah.
- h. Al-Halal wa Haram fi al-Islam.

- i. Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam.
 - j. Syariat Islam tentang Zaman.
 - k. Madrasah Imam Hasan Al-Bana.
 - l. Dar Al-Qiyām Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisod Al-Islam.
 - m. Al-Imam al-Ghazali baina Maḍihihi.
 - n. Min al-Ajli al-Syahwatin al-Raṣidah al-Tujaddiduddin wa al-Tanhaddu bi al-Dunya.
 - o. Fiqhu au-Lauwiyat.⁴²
4. Pekerjaan Yusuf al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi pernah menjadi dosen dan guru di berbagai masjid sebelum menjadi pengawas di Akademi Imam Mesir, yang dijalankan oleh Kementerian Wakaf. Beliau kemudian dipindahkan ke Departemen Administrasi Umum Masalah Kebudayaan Islam Al-Azhar. Dalam posisi ini, beliau bertugas mengawasi percetakan dan segala pekerjaan teknologi yang berkaitan dengan bidang dakwah. Beliau dipekerjakan sebagai pekerja pendukung pada tahun 1981 untuk menjadi Kepala Sekolah Menengah di Qatar. Pembangunan dan perbaikan besar-besaran di lokasi tersebut telah dilakukannya dengan penuh semangat, dan berhasil menciptakan landasan yang sangat kokoh di bidang pendidikan karena berhasil memadukan kekayaan lama dan kekayaan baru pada saat yang bersamaan. Fakultas Tarbiyah, cikal bakal Universitas Qatar, didirikan untuk mahasiswa pada tahun 1973. Yusuf Qardhawi ditugaskan

⁴² Zulkifli Hasan, "Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya", Jurnal GJAT, Vol. 3 No. 1, Juni 2013. Hlm. 53-54.

pada posisi tersebut untuk mengembangkan dan memimpin departemen Studi Islam.

Pada tahun 1977, beliau ditugaskan untuk mengelola pendirian sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar. Beliau adalah anggota pendiri Pusat Penelitian Sunnah dan Sirah Nabawiy Universitas Qatar. Pemerintah Qatar menugaskannya menjadi profesor tamu di Al-Jazair pada tahun 1990/1991. Di negara ini, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Ilmiah di Universitas dan Dewan Akademik. Beliau kemudian kembali melakukan aktivitas rutinnnya di Pusat Penelitian Sunnah dan Sirah Nabawi. Pada tahun 1411 H, beliau mendapat penghargaan dari IDB Islamic Defense Bank atas kontribusinya terhadap industri keuangan. Sedangkan pada tahun 1413 H, beliau dan Sayyid Sabiq diberi penghargaan oleh Faisal Awar atas kontribusinya terhadap Islam. Pada tahun 1996, beliau mendapat penghargaan dari Universitas Islam Internasional Malaysia atas kontribusinya terhadap sains. Pada tahun 1997, Sultan Brunei Darussalam memberikan penghargaan atas prestasinya di bidang Fiqih.⁴³

⁴³ Yusuf Qardhawi, *"Pasang Surut Gerakan Islam, terj: Faruq Uqbah"*, (Jakarta:Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, hlm. 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penulisan setiap karya ilmiah erat hubungannya dengan masalah yang dipaparkan, diperlukan data lengkap dan objektif supaya perolehan penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Pengamatan atau penelitian ialah alat yang dipakai orang untuk memperkuat, memelihara, dan meningkatkan wawasan untuk keperluan masyarakat luas.⁴⁴

Dalam perangkaian karya ilmiah, metodologi ialah untaian perbuatan yang pada merumuskan karya ilmiah diupayakan supaya penelitian bisa dilakukan secara rasional, terarah, objektif, serta untuk mencapai perolehan yang sebaik-baiknya. Penelitian ini mengambil metodologi kualitatif yakni penelitian tanpa perhitungan yaitu informasi yang terkumpul bukan dinyatakan pada bentuk angka, tetapi bentuk kata-kata.⁴⁵ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yang penulis jelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dan sifatnya merupakan studi kasus, yaitu studi yang terpusat, terperinci, serta mendalam mengenai suatu organisasi, lembaga, atau kejadian.⁴⁶ Penelitian

⁴⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

⁴⁵ Lexi J. Moleong, “*Metodologi Kualitatif*”, cet. Ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

⁴⁶ Nana Shaodih Sukmadinata, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 60

lapangan pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah praktis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Area ini dipilih karena menemukan permasalahan yang sesuai dengan yang ingin diketahui. Di Desa Sokawera terdapat istri yang bekerja, baik sebagai pencari nafkah utama keluarga, menambah penghasilan suami yang dapat menjadi informan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengetahui wilayah ini hingga bisa memudahkan dalam proses penelitian. Penulis bermaksud untuk menggali faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, penulis mampu mendeskripsikan, menjelaskan, dan meningkatkan pemahaman tentang realitas sosial masyarakat yang diteliti secara kualitatif melalui kenyataan sosial masyarakat yang diamati.

C. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Ialah pengamatan hukum tentang perumusan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif di tiap peristiwa hukum yang terlaksana di

masyarakat.⁴⁷ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan bahwa tujuan penelitian ialah untuk mengakses objek secara langsung, untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris, yakni untuk memahami peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Ialah data atau informasi yang didapat langsung dari sumber penelitian.⁴⁸ Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari penelitian dengan mengumpulkan data atau terjun langsung kepada lingkungan masyarakat yang terkait dengan penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

b. Data Sekunder

Ialah informasi yang peneliti peroleh dari subjek penelitiannya melalui pihak lain. Data sekunder umumnya berbentuk informasi, dokumentasi, atau data laporan yang sudah ada.⁴⁹ Informasi tambahan ini digunakan untuk membantu data dasar yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan, penelitian terdahulu, buku, dll, yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam proses pembuatan penelitian ini diambil dari hasil

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

⁴⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

⁴⁹ Riyanto Adi, *"Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum"*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

penelitian sebelumnya atau buku-buku yang berhubungan dengan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di antaranya ialah buku Fatwa Kontemporer dan kitab *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis. Tanpa pemahaman tentang teknik ini, peneliti tak dapat memperoleh informasi yang memenuhi standar informasi yang sudah disahkan sebelumnya.⁵⁰ Guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan tepat, dan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran hasil, penulis memakai berbagai metode pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Observasi ialah metodologi yang dikerjakan melalui penelaahan mendalam serta pencatatan yang tersusun dan sistematis. Peneliti hanya mengamati fenomena dari proses kegiatan yang diteliti. Proses ini disebut juga *non participant observation*.⁵¹ Metode tersebut dipakai untuk mengidentifikasi dan mengamati secara langsung bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

⁵⁰ Hardani, dkk., “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

⁵¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 145

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau proses di mana pewawancara berinteraksi dengan responden melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat digambarkan sebagai diskusi tatap muka antara penanya dan sumber informasi, penanya secara langsung menanyakan objek penelitian yang direncanakan sebelumnya.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian wawancara tak terstruktur, yakni peneliti melakukan wawancara bebas namun tetap dalam pertanyaan terkait dengan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

c. Dokumentasi

Salah satu cara guna memperoleh data dan informasi faktual tentang masalah dan tujuan penelitian dari dokumen yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan adalah melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran, informasi akurat, dan bukti. Selama penelitian berlangsung, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto observasi dan catatan wawancara selama proses penelitian di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

F. Teknik Sampling

Purposive sampling dipakai sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini. Purposive sampling ialah metode pengambilan sampel sumber data dengan peninjauan tertentu, seperti orang itu dianggap lebih tahu

⁵² Muri Yusuf, "*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372

mengenai apa yang penulis inginkan.⁵³ Penulis kemudian memilih sepuluh keluarga sebagai sampel. Di antaranya adalah istri dan suami yang bekerja mengalami kecelakaan kerja atau sakit, dan ada pula yang disebabkan oleh hal yang berbeda.

G. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai analisis deskriptif kualitatif, yakni dikerjakan menggunakan pola yang menggambarkan informasi yang relevan dengan pembahasan. Metode yang digunakan ialah analisis data induktif, yakni menarik simpulan dari data tertentu untuk menarik simpulan umum. Miles dan Huberman berpendapat bahwa ada tiga aliran kegiatan secara bersamaan pada analisis yakni: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Proses selektif reduksi data berpusat pada penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi informasi yang dihasilkan dari catatan tertulis lapangan. Prosedur ini terjadi sewaktu penelitian. Informasi atau data yang dikumpulkan di lokasi disajikan sebagai gambaran atau laporan yang terperinci. Untuk memudahkan pengelolaannya, maka uraian dan laporannya direduksi, diringkas, dipilah berdasarkan yang paling pokok, dipusatkan pada hal yang penting, serta disusun sistematis sehingga mudah diatur.

⁵³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*” (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray) 2019, hlm. 65.

b. Penyajian Data

Yaitu menyajikan data melalui kumpulan informasi yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Data yang telah direduksi disusun secara terstruktur dan dikelompokkan atas dasar jenis dan polanya. Kemudian disusun dalam matriks, grafik, bagan, dan teks naratif untuk membentuk rangkaian informasi yang relevan berdasarkan masalah penelitian.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menarik kesimpulan, yaitu proses pengambilan keputusan tentang temuan penelitian yang merupakan suatu struktur yang utuh. Kesimpulan dalam penelitian ini juga telah diverifikasi. Verifikasi adalah mensurvei atau mempertimbangkan kembali catatan yang dibuat di lapangan. Menarik kesimpulan didasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Setelah diperoleh kesimpulan, diverifikasi kembali. Validasi dilakukan dengan menjelaskan kembali data atau informasi yang ada agar valid dan mencari informasi baru yang lebih dalam untuk mendukung kesimpulan yang diambil bila diperlukan.⁵⁴

⁵⁴ Ali Nurdin, “*Komunikasi Magis*”, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara), Desember 2015. Hlm. 16.

BAB IV
ANALISIS PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA

A. Gambaran Umum Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

1. Kondisi Geografis

Desa Sokawera terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 17 km dan terdiri atas daerah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Wilayah kehutanan / Kabupaten Tegal
- b. Sebelah Timur : Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas
- c. Sebelah Selatan : Desa Singasari Kecamatan Karanglewas
- d. Sebelah Barat : Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok

Secara administratif Desa Sokawera termasuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok dan berjarak kurang lebih 8 km dari Ibu Kota Kecamatan. Secara kewilayahan Desa Sokawera terdiri atas 3 dusun, 9 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT)⁵⁵, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Dusun I terdiri atas 4 Rukun Warga (RW)
 - a. RW 01 terdiri atas 6 RT
 - b. RW 02 terdiri atas 7 RT

⁵⁵ Dokumentasi Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, diambil Pada 23 Juni 2023.

- c. RW 03 terdiri atas 5 RT
 - d. RW 04 terdiri atas 8 RT
2. Dusun II terdiri atas 2 Rukun Warga (RW)
- a. RW 05 terdiri atas 8 RT
 - b. RW 06 terdiri atas 8 RT
3. Dusun III terdiri atas 3 Rukun Warga (RW)
- a. RW 07 terdiri atas 6 RT
 - b. RW 08 terdiri atas 8 RT
 - c. RW 09 terdiri atas 8 RT⁵⁶
2. Gambaran Umum Demografis Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Jumlah penduduk Desa Sokawera sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 8.957 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis Kelamin dan Usia | Jumlah |
|-----|------------------------|------------|
| 1. | Laki-laki | 4.618 jiwa |
| 2. | Perempuan | 4.339 jiwa |
| 3. | Usia 0-18 | 2.278 jiwa |
| 4. | Usia 19-24 | 998 |
| 5. | Usia 25-55 | 3.841 jiwa |

⁵⁶ Dokumentasi Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, diambil Pada 23 Juni 2023.

| | | |
|----|-----------------|------------|
| 6. | Usia 56-79 | 1.468 jiwa |
| 7. | Usia 80 ke atas | 372 jiwa |
| | Jumlah | 8.957 |

a. Aspek agama

Berdasarkan data yang ada, jumlah pemeluk agama di Desa Sokawera Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- Islam : 8957 orang.
- Kristen : - orang.
- Katolik : - orang.
- Hindu : - orang.
- Budha : - orang.
- lain-lain : - orang.

b. Aspek pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut :⁵⁷

1. Jumlah penduduk buta huruf : 16 orang
2. Jumlah penduduk tidak / Belum tamat SD/ sederajat : 1.080 orang
3. Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 3.607 orang
4. Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 1.112 orang

⁵⁷ Dokumentasi Desa Sokawera Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas, diambil Pada 23 Juni 2023.

5. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat: 559 orang
 6. Jumlah penduduk tamat D-1 : 8 orang
 7. Jumlah penduduk tamat D-2 : 21 orang
 8. Jumlah penduduk tamat D-3 : 8 orang
 9. Jumlah penduduk tamat S-1 : 167 orang
 10. Jumlah penduduk tamat S-2 : 2 orang
 11. Jumlah penduduk tamat S-3 : orang
 12. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun: 1.398 orang
 13. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah: 1.398 orang
 14. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah: 4 orang
3. Kondisi Ekonomi

Roda perekonomian Desa Sokawera ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan industri rumah tangga dan jasa.⁵⁸ Berdasarkan data yang ada diketahui jumlah :

- a. angkatan kerja/ penduduk usia 15 – 55 tahun 3.842 orang
- b. penduduk usia 15 -55 tahun yang masih sekolah 428 orang
- c. penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh 2.144 .orang
- d. penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak tentu 1.270.orang

Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

⁵⁸ Dokumentasi Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, diambil Pada 23 Juni 2023.

- Pegawai Negeri Sipil : 57 orang.
- T N I : 1 orang.
- Polri : 4 orang.
- Swasta : 260 orang.
- Wiraswasta : 501 orang.
- Pedagang : 120 orang.
- T a n i : 601 orang.
- Buruh Tani : 177 orang.
- Buruh Harian Lepas : 945 orang.
- Tukang Bastu : 26 orang.
- Tukang Kayu : 40 orang.
- Jasa : 28 orang.⁵⁹

B. Faktor-faktor Penyebab Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri harus bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Suami tidak mampu bekerja (sakit)

Realitas kehidupan bermasyarakat, ketidakmampuan seorang Suami untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban menanggung semua nafkah, mengharuskan istri untuk ikut serta memenuhi tanggung jawab anggota keluarga yang bertanggung

⁵⁹ Dokumentasi Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, diambil Pada 23 Juni 2023.

jawab. Adapun istri yang bekerja karena suami tidak mampu bekerja antara lain:

a) Ibu Imah

Ibu Imah warga Desa Sokawera, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, dia adalah istri yang suaminya tidak bekerja karena suami Imah tidak mendukung secara fisik untuk bekerja. Suami Imah mengalami kecelakaan yang menyebabkan salah satu sisi matanya tidak berfungsi sehingga menyebabkan Imah harus mencari nafkah sebagai pencari nafkah tunggal di keluarganya. Imah berprofesi sebagai pembuat gula kristal di kepala desa Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Gula kristal adalah gula Jawa organik (gula merah) dalam bentuk bubuk. Sedangkan suami Imah membantu Imah mengasuh anak-anaknya saat Imah bekerja. Pagi-pagi suami Imah mengantar anaknya ke sekolah dan membantu pekerjaan rumah, setelah itu suami Imah mengantar Imah bekerja. Imah memiliki dua anak perempuan. Sebenarnya Imah tidak mau bekerja terlalu keras karena ia juga harus mengurus anak-anaknya, seperti yang dikatakan Imah bahwa Imah merasa kasihan pada kedua anaknya karena sering ditinggal. Namun, untuk membiayai sekolah dan biaya hidup sehari-hari, Imah harus bekerja.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Imah, warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

b) Ibu Jamingah

Ibu Jamingah adalah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya, suami Ibu Jamingah mengalami *struke* sehingga tidak memungkinkannya untuk bekerja, oleh karena itu Ibu Jamingah memutuskan untuk bekerja seorang diri. Ibu Jamingah bekerja memproduksi gula Jawa. Gula jawa merupakan hasil produksi nira dari pohon kelapa yang dimasak minimal 3,5 jam hingga mengental dan berwarna cokelat kemerahan. Setiap hari beliau harus bekerja guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta harus mengurus suaminya yang sedang sakit.⁶¹

2) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap

Karena suami tidak memiliki pekerjaan yang stabil, keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar suami dalam keluarga ini bekerja sebagai petani/pekebun dan tukang bangunan. Mereka biasanya menerima pekerjaan ketika ada tawaran, dan jika tidak ada tawaran pekerjaan, mereka menganggur. Karena biaya hidup yang tinggi dan biaya pendidikan yang mahal, istri dalam keluarga ini juga aktif dalam mencari nafkah. Dengan kesehatan fisik yang baik, istri berperan sebagai penanggung jawab dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Jamingah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 30 September 2023.

Adapun istri yang bekerja karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap antara lain:

a) Ibu Sanah

Sebagaimana kasus yang dialami Ibu Sanah dia adalah seorang istri yang memiliki dua orang anak, dia memiliki suami yang pekerja serabutan. Karena hasilnya yang tidak menentu akhirnya Ibu Sanah bekerja sebagai pedagang gorengan keliling, Ibu Sanah memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang juga harus membayar uang sekolah anak-anaknya yang pembayaran sppnya pada setiap bulannya lumayan besar.⁶²

b) Ibu Ulya

Ibu Ulya warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ulya dikaruniai satu orang putra yang masih duduk di bangku SMP. Ulya adalah seorang wanita pekerja yang menjadi pencari nafkah utama di keluarganya. Suami Ulya adalah pekerja serabutan, artinya dia bekerja semampunya, karena pekerjaan serabutan ini tidak tentu dibutuhkannya, maka Ulya memutuskan untuk menjadi pencari nafkah utama di keluarganya. Ulya bekerja sebagai penjual makanan keliling. Saat Ulya bekerja, ia berbagi peran dengan suaminya yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Karena pekerjaan suaminya tidak menentu, Ulya mengurus pekerjaan rumah di pagi hari sementara suaminya mengantar anak-

⁶² Wawancara dengan Ibu Sanah warga desa Sokawera, Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

anaknyanya ke sekolah. Setelah itu, Ulya dibantu suaminya berbelanja kebutuhan pokok untuk dijual. Saat Ulya bekerja, suaminya mengurus pekerjaan rumah dan kembali menjemput anaknya dari sekolah.⁶³

c) Ibu Fitri

Ibu Fitri merupakan salah satu istri yang harus bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya guna mencukupi kebutuhan keluarga, sebab suami bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu serta belum tentu dibutuhkannya. Ibu Fitri dan suami memiliki dua anak, anak pertama sudah bersekolah SD dan yang ke-dua masih balita. Jika hanya mengandalkan hasil dari kerja suami untuk makan, biaya sekolah, serta kebutuhan lainnya masih belum cukup, maka Ibu Fitri memutuskan untuk bekerja. Ibu Fitri bekerja menjadi salah satu karyawan di sebuah toko. Meskipun ia bekerja, namun Ibu Fitri tidak pernah lalai akan kewajibannya mengurus anak serta suami. Pada saat bekerja Ibu Fitri bekerja, ia berbagi peran dengan suaminya yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak.⁶⁴

d) Ibu Darti

Ibu Darti merupakan warga Desa Sokawera yang menjadi pencari nafkah dalam keluarganya. Ibu Darti bekerja di sebuah pabrik gula kristal. Ia berusia 49 tahun dan suaminya merupakan pekerja serabutan. Mereka memiliki empat anak. Mengingat sifat pekerjaan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Ulya warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Pada 1 Oktober 2023.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Fitri warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

mereka, kemungkinan besar pendapatan mereka terbatas, dan mereka mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, mereka terus bekerja keras untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan nafkah yang baik.⁶⁵

e) Ibu Sumini

Ibu Sumini berusia adalah istri yang berusia 53 tahun, ia memutuskan untuk menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. Ibu Sumini bekerja sebagai penjual jajanan gorengan. Suaminya merupakan pekerja serabutan. Meski menghadapi banyak tantangan, Ibu Sumini tetap bertahan untuk menafkahi keluarganya. Kegemarannya dalam memasak dan berwirausaha mendorongnya untuk bangun pagi setiap hari untuk menyiapkan barang dagangannya untuk dijual. Kerja keras dan dedikasinya terhadap kesejahteraan keluarganya benar-benar menginspirasi, dan dia adalah contoh nyata seorang wanita yang kuat dan tekun.⁶⁶

f) Ibu Saminah

Ibu Saminah adalah warga Desa Sokawera yang menjadi pencari nafkah dalam keluarganya, Ibu Saminah bekerja sebagai tukang pijat. Beliau adalah seorang tukang pijat terampil yang dapat memberikan berbagai jenis pijatan yang dapat meringankan nyeri

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Darti warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Sumini warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

tubuh dan stres. Selain keterampilan khusus tersebut, Ibu Saminah juga dapat melakukan berbagai tugas seperti membersihkan rumah, menjalankan tugas, dan lain-lain. Suami Ibu Saminah merupakan pekerja serabutan, karena penghasilan suami yang minim, akhirnya Ibu Saminah memutuskan untuk bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.⁶⁷

3) Tidak memiliki suami (suami meninggal dunia)

Adapun istri yang bekerja karena ditinggal mati suaminya antara lain:

a. Ibu Sudinah

Ibu Sudinah adalah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Ia menghidupi keluarganya sendirian setelah suaminya meninggal. Ibu Sudinah bekerja sebagai pembuat gula jawa serta penjual gorengan keliling. Seperti yang di katakan dalam wawancara:

“Saya bekerja untuk kehidupan sehari-hari, kalau tidak bikin gula jawa ya bikin gorengan untuk saya jual keliling, Kadang-kadang kalau lagi musim tandur ya saya bekerja sebagai buruh tani. Lumayan bisa untuk biaya kebutuhan sehari-hari”⁶⁸

b. Ibu Soimah

Ibu Soimah adalah seorang ibu tunggal dengan lima orang anak, tiga di antaranya masih bersekolah. Ibu Soimah memutuskan untuk bekerja seorang diri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Saminah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Sudinah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

serta untuk membiayai kebutuhan anaknya sekolah. Ibu Soimah bekerja sebagai asisten rumah tangga, sebelum berangkat bekerja Ibu Soimah mengurus pekerjaan rumah, serta mengurus anak-anaknya, kemudian ia berangkat kerja dari pagi sampai sore.⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam aspek ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, biaya pendidikan anak-anak yang tinggi juga membuat penghasilan tambahan menjadi semakin penting, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan anak-anak. Kondisi ini menuntut istri untuk aktif dalam mencari nafkah agar keluarga dapat memenuhi semua kebutuhannya.

Dari hasil wawancara di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa banyak istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi suami yang tidak dapat bekerja karena sakit, suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan dalam beberapa kasus, tidak adanya suami karena suami telah meninggal dunia. Oleh karena itu, istri memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu meringankan beban suami. Bergantung hanya pada penghasilan suami, terutama

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Soimah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 30 September 2023

jika suami bekerja tidak tetap dan penghasilannya rendah, tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peran istri dalam mencari nafkah sangat penting dalam perekonomian keluarga.

C. Pandangan Yusuf Qardhawi Terkait Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Yang Terjadi Di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Dalam dunia masyarakat, memanfaatkan harta istri untuk menghidupi keluarga adalah hal yang biasa dan lumrah. Sebab, meski sadar sepenuhnya bahwa suamilah yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah, namun sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa suami dan istri sama-sama menanggung beban mencari nafkah. Namun karena berbagai faktor ekonomi di Desa Sokawera, perempuan atau istri pun ikut bekerja atau berkolaborasi untuk mencari nafkah. Misalnya saja faktor-faktor di atas yang membuat istri bekerja untuk menafkahi keluarga, karena jika suami bekerja untuk mencari nafkah sendiri maka ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya yang semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu, para istri pun tidak akan tinggal diam dalam persoalan pencarian harta, baik untuk keperluan subsisten maupun keperluan lainnya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi:

لا يجوز للرجل أن يلزم المرأة بالنفقة عليه ويعيش عالة عليها، بحيث تنفق هي على طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وسائر شؤونه المعيشية، وبم يستحق إذن أن يكون هو رب الأسرة والقوام عليها⁷⁰

Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa seorang suami tidak diperkenankan mengharuskan istri memberi nafkah dan menjadi penanggung kehidupannya. Sehingga, istri bertanggung jawab penuh akan terpenuhinya kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lain suaminya. Padahal, suamilah yang semestinya bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan ia adalah kepala serta pelindung keluarganya. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (An-nisa: 34)⁷¹

Dalam permasalahan nafkah keluarga boleh dilakukan istri. Apabila ada wanita yang menginfakkan hartanya untuk keluarga, maka perbuatan ini hanya merupakan sikap tolong-menolong dan akhlaknya (etika) sebagai seorang istri, jadi bukan karena keharusan atau kewajiban yang harus dipenuhi, walaupun ia termasuk kaya atau mempunyai pekerjaan yang menghasilkan harta banyak, tetap tidak wajib menafkahi keluarga, bahkan untuk dirinya sendiri. Para imam mazhab pun tidak ada yang mewajibkan istrinya yang kaya untuk

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, "Min Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah juz 3", (Beirut: Maktabah al-Islami), hlm. 615.

⁷¹ Qs. An-Nisa (4) ayat 34.

menafkahi suaminya yang miskin, serta Yusuf al-Qardhawi tidak rela seorang suami hidup dari tanggungan istrinya, walaupun istrinya mampu.⁷²

Pada sisi lain, Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa hukum perempuan bekerja bisa saja berubah menjadi wajib. Pergeseran hukum tersebut sesuai dengan kondisi tertentu, misalnya jika perempuan tersebut merupakan janda atau seorang yang ditinggal mati suaminya dan memiliki anak untuk dinafkahi, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung ekonominya dan dia memiliki kemampuan fisik sanggup untuk bekerja:

وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة. وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباه في شيخوخته⁷³

Artinya: Atas dasar ini, kami mengatakan bahwa pekerjaan seorang wanita itu sendiri diperbolehkan, dan perempuan bekerja, terkadang tuntutan hukumnya adalah mustahab (sunnah), atau tuntutan perempuan bekerja jadi wajib. Keadaan ini jika dia membutuhkannya: seperti jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau wanita yang diceraikan, dan dia tidak memiliki sumber pendapatan atau penyedia, dan dia mampu mendapatkan penghasilan yang cukup dari usaha tersebut. Dan terkadang keluarganya membutuhkan ia untuk bekerja, seperti membantu suaminya, atau membesarkan anak-anak atau saudaranya, atau membantu ayahnya yang sudah tua.

⁷² Yusuf Qardhawi, “*Fatwa-fatwa Kotemporer, Jild 3, (terj. Min Hadyul Islam Fatawa Mu’ashirah)*”, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 758.

⁷³ Yusuf Qardhawi, “*Min Hadyul Islam Fatawa Mu’ashirah juz 2*”, (Beirut: Maktabah al-Islami), hlm. 304.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita bermuamalah dengan sesama wanita, bukan dengan laki-laki. Sedangkan diterimanya (diperkenankannya) laki-laki bekerja pada sektor wanita dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat yang seyogiannya dibatasi sesuai dengan kebutuhan, jangan dijadikan kaidah umum.⁷⁴

Yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi dalam uraian sebelumnya dengan “kondisi tertentu”. Contohnya, suami terkena sakit keras sehingga tak bisa bekerja untuk memberi nafkah, maka dalam konteks ini si istri boleh menggantikan suami sebagai tulang punggung keluarga hingga sang suami sembuh dan bisa bekerja kembali. Dalam dunia fiqh, ada suatu istilah untuk menggambarkan kebolehan wanita bekerja di luar rumah dalam kondisi tertentu seperti contoh tersebut.

Adapun kaidah fiqh itu adalah “*adh-dharurat tubihu al-mahzhurat*” yang artinya, dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang menjadi dibolehkan. Mengacu pada kaidah fiqh tersebut, maka bekerja di luar rumah bagi wanita dibolehkan dalam kondisi darurat. Untuk kasus ini, bekerja di luar rumah bagi wanita yang suaminya sakit keras atau mungkin sudah tidak bersuami karena ditinggal mati adalah boleh.⁷⁵

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, “*Fatwa-fatwa Kotemporer, Jild 2, (terj. Min Hadyul Islam Fatawa Mu’ashirah)*”, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 422-423.

⁷⁵ Rizem Aizid, “*Fiqh Keluarga Terlengkap*”, (Yogyakarta : Laksana), 2018, hlm. 318.

Relasi suami istri merupakan hubungan suami istri yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Namun dengan adanya hal ini, peran dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak terealisasi dengan semestinya. Relasi suami istri terbentuk setelah terjadinya akad perkawinan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Suami istri masing-masing memiliki beban tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Realitas yang terjadi pada masyarakat Desa Sokawera justru banyak dari mereka yang mengetahui hak dan kewajiban namun tidak menghiraukan beban tanggung jawab sebagai suami istri. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik bagi istri yang ikut bekerja di luar rumah, akibatnya istri mengalami perkembangan beban sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri pekerja.

Dari penjelasan di atas, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwasanya beliau tidak rela apabila suami menjadi tanggungan istrinya dalam artian istri lebih banyak bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun pada sisi lain, Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa hukum perempuan bekerja bisa saja berubah menjadi wajib. Pergeseran hukum tersebut sesuai dengan kondisi, misalnya jika perempuan tersebut merupakan janda atau seorang yang ditinggal mati suaminya dan memiliki anak untuk dinafkahi, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung ekonominya dan dia memiliki kemampuan fisik sanggup untuk bekerja. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Sokawera yang mana istri bekerja karena keadaan darurat yang mengharuskannya untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam

keluarga. Meskipun ini bisa menjadi beban tambahan bagi istri, keadaan darurat mengharuskan mereka untuk memberikan kontribusi ekonomi. Namun, dengan adanya dukungan dan pemahaman yang tepat dari masyarakat sekitar, istri yang bekerja dapat tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah karena faktor suami tidak dapat bekerja (sakit), faktor tidak memiliki suami (Suami meninggal dunia), serta faktor suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, istri memilih untuk bekerja untuk mengatasi kebutuhan hidup keluarga dan membantu mengurangi beban suami. Jika hanya mengandalkan penghasilan suami, terutama jika suaminya bekerja dalam pekerjaan yang tidak menentu dan dengan pendapatan yang terbatas, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peran istri dalam kontribusi ekonomi sangat penting dalam keuangan keluarga.
2. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwasanya beliau tidak rela apabila suami menjadi tanggungan istrinya dalam artian istri lebih banyak bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun pada sisi lain, Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa hukum perempuan bekerja bisa saja berubah menjadi wajib. Pergeseran hukum tersebut sesuai dengan kondisi tertentu, misalnya jika perempuan tersebut merupakan janda atau seorang yang ditinggal mati suaminya dan memiliki anak untuk dinafkahi, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung ekonominya

dan dia memiliki kemampuan fisik sanggup untuk bekerja. Realitas yang terjadi pada masyarakat Desa Sokawera sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mana para istri rata-rata bekerja karena dalam keadaan darurat yang mengharuskannya untuk bekerja karena tidak ada yang menanggung kondisi ekonominya.

B. Saran

1. Kepada suami yang istrinya bekerja, sangat penting untuk memiliki pemahaman dan saling membantu antara suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa istri yang bekerja merupakan hal yang umum dan diharuskan dalam zaman dan lingkungan saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan rumah tangga yang biasanya menjadi tanggung jawab istri juga menjadi tanggung jawab suami, termasuk merawat, mendidik anak-anak, dan membantu dengan tugas-tugas istri saat bekerja.
2. Harapannya adalah agar pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, terutama bagi laki-laki yang sudah berumah tangga, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Selain itu, langkah ini diharapkan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja, Al-Qadhi. "Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib". Maktabah Abi Suhail.
- Adi, Riyanto, 2004. "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*". (Jakarta: Granit).
- Al-Faifi, Sulaiman. 2020. "Ringkasan Fiqih Sunnah". Jakarta Timur: Beirut Publishing
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. 2021. Fiqih Wanita. Jakarta: Aqwam.
- Aizid, Rizem. 2018. "*Fiqih Keluarga Terlengkap*". Yogyakarta : Laksana.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1987. "Pasang Surut Gerakan Islam, terj. Faruq Uqbah" Jakarta : Media Dakwah.
- Ali, Daud Muhammad. 2012. "*Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Armansyah. 2018. "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri". Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 2 (2), 195-197.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. "*Fiqih Keluarga*". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azwar, Saefudin, 1998. *Metode Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". Kaunun: Jurnal Ilmu Hukum.
- Bukhori, Muhammad. 2017. "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*" Skripsi fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Darajat, Zakiah. 2016. "Islam dan Peranan Wanita". Jakarta: Bulan Bintang.

- Depdikgup Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Hardani, dkk,. 2020. “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* “. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu).
- Hasan, Zulkifli. 2013.“Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya”. Jurnal GJAT. 3 (1) 53-54.
- Hasan, M.Ali, 2000. *Masail Fiqhiyah al Haditsah* (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. 2019. “Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Isnawati. 2018. “Istri Bekerja Mencari Nafkah? “. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Mamonto, Nadia. 2021. “*Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)*”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado.
- Mardiyana, Alfa. 2017. “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-qur’an Perspektif Tafsir Al-misbah Dan Tafsir Al-azhar”. Jurnal Kontemplasi. 05 (01), 81-86.
- Moleong, Lexi J. 2005. “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. “Hukum dan Penelitian Hukum”. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

- Mukhtar, Kamal. 1974. *"Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan III"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramadhani, Tiffani Raihan. 2020. *"Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)"*. Skripsi Jurusan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nurdin, Ali. 2015. *"Komunikasi Magis"*. Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara.
- Qaradhawi, Yusuf. 2002. *"Fatwa-fatwa Kontemporer Jild 2 (Terj. Min Hadyul Islam fatawa Mu'ashirah)"*. (Jakarta: Gema Insani).
- Qaradhawi, Yusuf. 2002. *"Fatwa-fatwa Kontemporer Jild 3 (Terj. Hadyul Islam fatawa Mu'ashirah)"*. (Jakarta: Gema Insani).
- Qaradhawi, Yusuf. 1996. *"Fatwa Qaradhawi Permasalahan, Pemecah dan Hikmah terj. Abdussachman Ali Bauzir"*. (Surabaya: Risalah Gusti).
- Qardhawi, Yusuf. *"Min Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah juz 2"*. Beirut: Maktabah al-Islami.
- Qardhawi, Yusuf. *"Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah juz 3"*. Beirut: Maktabah al-Islami.
- Qs. An-Nisa (4) ayat 34.
- Qs. At-Thalaq (65) ayat 7.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *"Fikih Munakahat 1"*. Jawa Timur: CV Duta Media.
- Rusyd, Ibnu. 2013. *"Bidayatul Al- Mujtahid, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq"*. Jakarta Timur : CV. Akbarmedia
- Sabiq, Sayyid. *"Fiqih Sunnah"*. Jilid 3.
- Sajidin, Muhammad. 2016. *"Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo (Telaah Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft-khi)"*. Skripsi Jurusan

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).

Subaidi. 2014. "konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*. 1 (2), 160-161.

Sukmadinata, Nana Shaodih. 2015. *"Metodologi Penelitian Pendidikan"*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Sugiyono. *"Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. 1997. *"Kebebasan Wanita, jild 1, ter. Ash'ad Yasin"*. (Jakarta: Gema Insani Press).

Wawancara dengan Ibu Imah, warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Jamingah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 30 September 2023.

Wawancara dengan Ibu Sanah warga desa Sokawera, Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Ulya warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Fitri warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Darti warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Sumini warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Saminah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Sudinah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Soimah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok pada 30 September 2023

Wiratri, Amorisa. (2018). *“Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society)”*. Jurnal Kependudukan Indonesia. 13 (1), 15-17.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska., dkk. (2020). *“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”*. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. 2 (3), 2.


Yusuf, Muri. 2014. *“Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”*. Jakarta: Kencana.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa nama Ibu?
2. Berapa umur Ibu?
3. Berapa jumlah anak Ibu?
4. Apa kegiatan ibu sehari-hari?
5. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rumah tangga?
6. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
7. Faktor apa yang membuat Ibu ikut serta dalam mencari nafkah?
8. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan yang mendidik anak dalam sehari-hari?



Dokumentasi pada saat wawancara:



Wawancara dengan Ibu Ulya warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Soimah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Jamingah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Darti warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Fitri warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Sudinah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Sumini warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Saminah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Sanah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Imah warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un. 19/Kalab.FS/PP 05.3/2/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Talitha Amaya
NIM : 1917302007
Jurusan/Prodi : Hukum Keluaraga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Cilacap dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 96.3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Mengetahui,
Dekan Fakultas

[Signature]
Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 25 Februari 2022
Kalab Fakultas

[Signature]
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/14243/2021

This is to certify that :

Name : **TALITHA AMAYA**
Date of Birth : **BANYUMAS , December 10th, 2001**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019,
with obtained result as follows:

| | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Listening Comprehension | : 52 |
| 2. Structure and Written Expression | : 47 |
| 3. Reading Comprehension | : 53 |


Obtained Score : **506**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, October 8th, 2021
Head of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 198607042015032004



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمدباني رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٤٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/١٤٢٤٣

| | | |
|--------------|----------------------------|----------------|
| منحت الى | الاسم | : تاليتا أمايا |
| المولودة | : بيانوماس، ١٠ ديسمبر ٢٠٠١ | |
| الذي حصل على | فهم المسموع | : ٦١ |
| | فهم العبارات والتراكيب | : ٥٤ |
| | فهم المقروء | : ٥٧ |
| | النتيجة | : ٥٧٤ |



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤
ديسمبر ٢٠١٩

بوروكرتو، ٨ أكتوبر ٢٠٢١
بإدارة
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة
الدكتورة أدي روسواتي،
رقم التوظيف: ٢٠١٥٠٣٢٠٠٤/٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6467/IX/2023

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF |
|--------|-------|
| 96-100 | A |
| 91-95 | A- |
| 86-90 | B+ |
| 81-85 | B- |
| 75-80 | C |

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 82 / B |
| Microsoft Excel | 96 / A |
| Microsoft Power Point | 86 / B+ |



Diberikan Kepada:

TALITHA AMAYA

NIM: 1917302007

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas , 10 Desember 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 17 September 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 2005011 1 003



SERTIFIKAT



NO : 301/A-1/Pan-PBAK/DEMA-FSY/AVIII/2019

DIBERIKAN KEPADA

TALITHA AMAYA

Sebagai

PESERTA

DALAM KEGIATAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMI DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS SYARIAH

YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO

PADA TANGGAL 16-17 AGUSTUS 2019 DI IAIN PURWOKERTO

| TUGAS | KEDISIPLINAN | KEAKTIFAN | SIKAP | RATA-RATA |
|-------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 90 | 89 | 85 | 95 | 89,75 |

Mengetahui,

Wakil Dekan III Fakultas Syariah

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003

Ketua DEMA F Syariah

Moch. Nadif Nasrulloh

NIM. 1617301126

Ketua Panitia

Lie Kwanyu

NIM. 1717301118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2232/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Ilmu-Ilmu Syariah**
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Talitha Amaya**
NIM : **1917302007**
Semester/Prodi : **9/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 26 September 2023** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **82 (A-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **02 Oktober 2023**

AA n Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 638553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1839/Un.17/D.Syariah/8/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Thalita Amaya
NIM : 1917302007
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus Di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 31 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023

Ketua Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy.

Sekretaris Sidang,

Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Talitha Amaya
2. NIM : 1917302007
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 10 Desember 2001
5. Alamat Rumah : Cilongok Sokawera rt 01/09
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Sadudin Taftazani
8. Nama Ibu : Farikhah


B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Ma'arif Nu 2 Al-Huda Sokawera
2. MTs Miftahul Huda Rawalo
3. MA Takhasus Miftahul Huda Rawalo
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Hidayatus Sibyan Sokawera
2. Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo
3. Pondok Pesantren Roudlotul 'Uluum Purwokerto

Purwokerto, 9 Oktober 2023



Talitha Amaya

NIM. 1917302007